

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI  
REPUBLIK INDONESIA  
No : PER/01/MEN/1976**

**TENTANG  
KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES  
BAGI DOKTER PERUSAHAAN**

**MENTERI TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KOPERASI.**

Menimbang : 1. Bahwa setiap tenaga kerja perlu mendapat perlindungan kesehatan keselamatan kerja sehingga melaksanakan pekerjaannya dengan baik.  
2. Bahwa dokter perusahaan harus dapat melakukan usaha-usaha Hygiene perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan norma-norma perlindungan dan perawatan tenaga kerja.  
3. Bahwa untuk melaksanakan usaha-usaha tersebut pada angka 2 di atas, maka perlu dikeluarkan peraturan tentang kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970.  
2. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972.  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 9 Tahun 1973.  
4. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.  
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. 153 dan 158 Tahun 1969.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSKOP TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES BAGI DOKTER-DOKTER PERUSAHAAN.

**Pasal 1**

Setiap perusahaan diwajibkan untuk mngirimkan setiap dokter perusahaannya untuk mendapatkan latihan dalam bidang Hygiene Perusahaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

**Pasal 2**

Yang dimaksud dengan dokter perusahaan adalah setiap dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas dan atau bertanggung jawab atas Hygiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

**Pasal 3**

Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja ditunjuk menyelenggarakan Latihan dan Lapangan Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam pasal 1 dengan petunjuk dan bimbingan Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi.

**Pasal 4**

Lembaga Nasional dan Lembaga Daerah Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja harus mendaftarkan dan melaporkan semua dokter perusahaan yang telah dilatih kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

**Pasal 5**

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan latihan hiperkes tersebut diatur lebih lanjut oleh Direktur Lembaga Nasional Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.

**Pasal 6**

Perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut pasal 1 peraturan ini diancam dengan hukuman sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juni 1976

**MENTERI  
TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KOPERASI  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUBROTO**